

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Oleh sebab itu negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal, wajib juga mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh kembang menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya. Dimasa-masa inilah anak seringkali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang buruk mempengaruhi karakter anak menjadi buruk. Hal ini membuat kita sering menjumpai anak terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dari sebuah tindak pidana. Permasalahan hukum yang timbul adalah maraknya anak yang melakukan tindak pidana.

Selama beberapa perjalanan hidup bangsa Indonesia, kita banyak menemukan Berbagai macam regulasi perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Baik

kegiatan kenegaraan maupun kegiatan masing-masing warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai norma-norma yang berlaku, seperti norma hukum, norma adat istiadat, norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan. Tetapi walau sudah banyak peraturan, baik yang sudah diatur dalam perundang-undangan maupun yang masih belum, semuanya hanya berupa peraturan belaka yang tidak berfungsi jika orang-orang yang merupakan subjek sekaligus sebagai penegak peraturan tersebut dan faktanya mereka tidak pernah saat dan tunduk untuk menjalankan peraturan-peraturan yang ada, Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).”

Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke Tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup>

Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UUPA. Undang-Undang ini merupakan dasar bagi penegak hukum khususnya pada perlindungan anak, dimana Undang-Undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, t.t.), hal.1

secara terus-menerus demi perlindungan hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut berkelanjutan dan terarah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang merupakan harapan bagi penerus bangsa dan negara.

Anak merupakan baguan fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak di era globalisasi ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain adanya dampak dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masuknya budaya Barat di Negara ini yang merubah perilaku anak, dan perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).

sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Indonesia adalah Negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang

---

<sup>3</sup> ELSAM, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>4</sup> Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segalanya sesuatunya menjadi lebih baik.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (Empat) subsistem yaitu :<sup>5</sup>

1. Kekuasaan “Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan “Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana” (oleh Badan Pengadilan); dan
4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandara Maju, Bandung, 2005, Hal. 55

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hal.20.

Keempat Institusi pilar Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.<sup>6</sup> Tetapi biasanya anak yang sedang mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak tetap tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi

---

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal.1

yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Namun jika kita melihat dari segi hukum pelaksanaan sanksi pidana terkadang sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim tidak memberikan efek jera kepada anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum buktinya sampai saat ini banyak kasus anak di berbagai daerah dengan motif yang berbeda-beda selalu terjadi.

Jika kita menelaah dan melihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 23 mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan juga pada Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Jika kita tinjau penerapannya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah cukup baik, namun kalau kita melihat fakta yang terjadi sekarang Undang-Undang pengadilan anak masih belum cukup untuk menangani kasus yang begitu beragam, sehingga mengharuskan pemerintah untuk membuat Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus untuk penyelesaian perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dari berbagai ulasan di atas saya mengemukakan bahwa sanksi pidana penjara bukanlah solusi terbaik bagi anak

pelaku pencurian untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya. Namun sanksi harus dapat memberikan efek jera agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik membuat penulisan hukum dengan judul “**Penyelesaian Kasus Tindak Pidana terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Cara Diversi di Kepolisian Sektor Baamang Sampit**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses diversi terhadap anak pelaku pencurian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Baamang Sampit?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Baamang Sampit?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Proses Diversi terhadap anak pelaku pencurian di Kepolisian Sektor Baamang Sampit.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Baamang Sampit.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian
2. Secara Praktis, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dan dapat menimbang putusannya berdasarkan Undang-Undang hak asasi manusia dan Undang-Undang perlindungan anak.

#### **E. Terminologi**

Terminologi berisi tentang arti dari kata – kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian menurut arti kata adalah, proses, cara, perbuatan, dan menyelesaikan, yaitu yang di maksud pemecahan masalah yang tengah terjadi.<sup>7</sup>
2. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Kasus memiliki arti, keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Arti Kata, *Penyelesaian*, <https://www.artikata.com/arti-377314-penyelesaian.html>

<sup>8</sup> KBBI, *Kasus*, <https://kbbi.web.id/kasus>

3. Pengertian Tindak pidana ialah, merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.<sup>9</sup>

4. Menurut arti kata terhadap memiliki kata dasar yaitu hadap yang memiliki arti kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan yang menjadi tujuan.<sup>10</sup>
5. Anak adalah, seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa<sup>11</sup>, dan berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (Delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Dictio, *Pengertian Tindak Pidana*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>

<sup>10</sup> Arti Kata, *Terhadap*, <https://jagokata.com/arti-kata/terhadap.html>

<sup>11</sup> Wikipedia, *Anak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

6. Menurut KUHP Pasal 55 ayat 1 pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.<sup>13</sup>
7. Pencurian menurut KUHP Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>14</sup>
8. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “dengan” memiliki arti kata yaitu, penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana terjadinya atau berlakunya) memakai (menggunakan) suatu alat.
9. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “cara” memiliki arti kata yaitu, jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya).
10. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 7 menerangkan bahwa “Diversi” adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>15</sup> Bagi orang yang tidak capak hukum bisa diartikan bahwa “diversi” adalah proses damai antar kedua belah pihak yang bermasalah atau mencari jalur tengah agar tidak ada pidana bagi anak yang terjerat kasus tersebut.
11. Di Kepolisian Sektor Baamang Sampit adalah tempat penulis melakukan study kasus atau wilayah dimana penulis mengumpulkan data – data.

---

<sup>13</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 55 Ayat 1 Poin 1

<sup>14</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 362 tentang Pencurian

<sup>15</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat 7

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau obyek yang diteliti secara akurat, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil keputusan atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukumnya.

### **3. Sumber data**

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer dan data sekunder :

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Sektor Baamang Sampit yang secara khusus menangani kasus-kasus anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Dapat berupa buku, jurnal, website, artikel, undang – undang, karya ilmiah para sarjana, serta dokumen kepolisian berupa Berkas Acara Perkara yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, sebagai berikut :

a. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut sugiono, wawancara atau *interview* merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>16</sup> Penulis melakukan wawancara langsung dengan anggota Kepolisian Sektor Baamang Sampit untuk mendapat informasi yang akurat tentang perlindungan anak pelaku tindak pidana pencurian.

---

<sup>16</sup> Sugiono. 2009. “*Metode Penelitian pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”. Bandung. Alfabeta.

## 5. Lokasi dan Subyek penelitian

Penulis melakukan pengumpulan data penelitian di Lokasi dan Subyek sebagai berikut:

### a. Lokasi penelitian

Dalam pengumpulan data penulis melakukan wawancara di Lokasi Kepolisian Sektor Baamang Sampit, Jalan Tjilil Riwut Km. 4,5 Sampit.

### b. Subyek penelitian.

Dalam pengumpulan data penulis melakukan wawancara langsung terhadap para anggota Kepolisian Sektor Baamang Sampit.

## 6. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data – data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian

bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah suatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencurian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka. Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi aspek dan unsur hukum, tindak pidana anak, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, dan tindak pidana anak dalam perspektif islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini tentang permasalahan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu proses diversi terhadap anak pelaku pencurian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Baamang Sampit dan faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Baamang Sampit.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran